



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Sumur Kumbang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut orang tua;

Anak tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya: Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Dedy Dolar, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH – SPSI) Lampung Selatan, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan kantor Cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan juga oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 September 2022 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 September 2022 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran, Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong kain warna putih kemerah jambuan bergambar kartun;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **XXXXXXXX** pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juni tahun 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan anak korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya anak XXXXXXX (yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-27022013-0018 tanggal 27 Februari 2013) mengirim chat kepada anak korban Yuniza Rahma Adelia binti Badri Zaini (yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 tanggal 21 Juni 2005) melalui whatsapp yang isinya "ayuk za keluar, main" namun tidak dibalas oleh anak korban Yuniza Rahma Adelia, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib anak Ilham Kurniawan mengirim chat kembali kepada anak korban Yuniza Rahma Adelia yang isinya "za coba screen shot dulu chatan kita", yang dibalas oleh anak korban Yuniza Rahma Adelia "udah saya apus", selanjutnya sekira jam 18.30 Wib anak Ilham Kurniawan datang ke rumah kontrakan anak korban Yuniza Rahma Adelia di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan lalu anak Ilham Kurniawan mengetuk pintu namun ketukan pintu tersebut terdengar samar oleh anak korban Yuniza Rahma Adelia karena anak korban Yuniza Rahma Adelia sedang menonton televisi dengan volume keras lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia mengecilkan volume televisi dan kembali mendengar suara orang mengetuk pintu, setelah itu, anak korban Yuniza Rahma Adelia mengintip dari pintu kamar dan anak korban Yuniza Rahma Adelia melihat anak Ilham Kurniawan sudah membuka pintu rumah kontrakan karena posisi nya tidak dikunci lalu anak Ilham Kurniawan berbicara di depan pintu rumah yang sudah terbuka sambil berkata "kosan yuniza yang mana" lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia menjawab dari pintu kamar dengan posisi mengintip karena pada saat itu anak korban Yuniza Rahma Adelia sedang memakai pakaian tanktop hitam dan celana pendek biru yang kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia tutupi dengan kain putih kemerah jambuan bergambar kartun sambil berkata "kamu ini siapa" lalu anak Ilham Kurniawan menjawab "ilham" samil masuk ke ruang tamu rumah kontrakan anak korban Yuniza Rahma Adelia, kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia berkatat kepada anak Ilham Kurniawan "ya udah diluar aja ngapain masuk", lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia mengambil selimut untuk menutupi badannya kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia keluar dari kamar dan ke ruang tamu lalu saat di ruang tamu anak Ilham Kurniawan berkata "za coba jelasin dulu chatnya kita sama ica" yang dijawab oleh anak korban Yuniza Rahma Adelia "mau jelasin apa, sedangkan kamu chat aja gk pernah saya respon", lalu anak Ilham Kurniawan berkata "ya udah jelasin dulu sama ica", lalu anak Ilham Kurniawan mendorong anak korban Yuniza Rahma Adelia sampai masuk ke dalam kamar dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh diatas kasur yang berada di lantai, setelah anak korban Yuniza Rahma Adelia terjatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Ilham Kurniawan menindih badan anak korban Yuniza Rahma Adelia kemudian mencium bibir anak korban Yuniza Rahma Adelia lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia mencoba mendorong anak Ilham Kurniawan namun anak Ilham Kurniawan malah memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak korban Yuniza Rahma Adelia kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia menggigit lidah anak Ilham Kurniawan lalu anak Ilham Kurniawan melepas ciuman bibirnya dari bibir anak korban Yuniza Rahma Adelia mendorong anak Ilham Kurniawan sambil berkata "lepasin,, lepasin.., apa mau saya bilangin mama?" namun anak Ilham Kurniawan tetap menindih badan anak korban Yuniza Rahma Adelia lalu anak Ilham Kurniawan berusaha memeluk anak korban Yuniza Rahma Adelia sambil memegang pinggang anak korban Yuniza Rahma Adelia diibagian belakang sambil berusaha membuka celana anak korban Yuniza Rahma Adelia lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia menangkis tangan anak Ilham Kurniawan sambil berkata "diem nanti gua bilangin mamah gua", kemudian anak Ilham Kurniawan berdiri dan menjawab "ya udah kamu bilangin dulu sama ica" lalu anak korban Yuniza Rahma Adelia berkata "pergi kamu", lalu anak Ilham Kurniawan pergi kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia langsung menutup pintu dan mengunci pintu rumah kontrakan setelah itu langsung menelepon ibunya yakni saksi Pety Siti Fatimah binti A. Sutisna meminta supaya pulang ke rumah kontrakan kemudian anak korban Yuniza Rahma Adelia menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Pety Siti Fatimah lalu saksi Pety Siti Fatimah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan;

Perbuatan Anak ILHAM KURNIAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PETY SITI FATIMAH binti A. SUTISNA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 18.30 wib, tepatnya di rumah kontrakan saksi yang terletak didesa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Adapun pelaku dalam tindak pidana pencabulan tersebut adalah pelaku anak Ilham Kurniawan sedangkan korbannya adalah anak saksi yang bernama Yuniza Rahma Adelia;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira 18.40 wib saksi di telepon anak saksi yang bernama anak Yuniza “ma cepat pulang, iza takut” saksi menjawab, kenapa?, lalu anak Yuniza menjawab “ pokoknya mama pulang sekarang, iza takut”;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan anak saksi menceritakan kejadian bahwa Ilham melakukan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara, awalnya anak Pelaku mengetok pintu rumah kontrakan saksi, lalu anak korban Yuniza mengintip dari pintu kamar, dan ternyata anak Pelaku Ilham sudah membuka pint rumah,lalu anak Pelaku berbicara di depan pintu rumah sambil berkata “ kosan Yuniza yang mana ya?” lalu dijawab oleh anak korban “kamu ini siapa ya?” dan dijawab oleh anak pelaku “ilham”.sembari masuk ke ruang tamu,dan anak korban mengatakan “yaudah diluar aja ngapain masuk”, kemudian anak korban mengambil selimut untuk menutupi badannya dan anak korban keluar menuju ruang tamu;
- Bahwa saat di ruang tamu anak Pelaku Ilham mengatakan “coba jelasin dulu chat kita sama ica”, kemudian anak korban menjawab “mau jelasin apa”, sedangkan kamu chat aja gak pernah saya respon” dan lalu anak korban masuk ke kamar dan anak pelaku menjawab “yaudah jelasin dulu sama ica” kemudian anak pelaku mendorong anak korban sampai masuk kedalam kamar dan jatuh diatas kasur yang berada dilantai;
- Bahwa setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Pelaku menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Pelaku malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Pelaku langsung digigit oleh anak korban;
- Bahwa kemudian anak pelaku melepaskan ciumannya dan anak korban mendorong anak Pelaku sembari berkata “apa mau saya bilangin mama?” namun anak Pelaku tetap saja menindih dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban sambil berkata “diam nanti gua bilangin mama gua” kemudian anak Pelaku

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



berdiri sambil berkata “yaudah kamu bilangin dulu sama ica” dan anak korban berkata “pergi kamu” dan kemudian anak Pelaku pergi, kemudian anak korban langsung mengunci pintu rumah kontrakan dan langsung menelpon saksi dan meminta agar saksi segera pulang kerumah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah, karena setiap harinya saksi berdagang didaerah Blambangan Desa keliling Kecamatan Penengahan pukul 07.00 Wib sampai dengan 19.30 Wib, namun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut anak saksi menelpon ketakutan lalu saksi segera untuk pulang setelah anak saksi menelpon;
- Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku, anak korban Yuniza mengalami trauma psikis;
- Bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, terakhir saat kejadian duduk dikelas XI SMK, lahir pada tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2005, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Anak Korban **Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang telah melakukan tindak perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak Ilham Kurniawan dan korbannya adalah saksi yang bernama Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini;
- Bahwa Tindak Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib, tepatnya dirumah kontrakan anak korban yang terletak didesa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua anak korban saat itu di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan bersama ibu saksi, karena ibu saksi sudah bercerai dengan ayahnya;
- Bahwa Awalnya beberapa hari sebelum kejadian Anak Ilham Kurniawan mengechat saksi melaui Whatsapps “*ayuk Za keluar, main*” namun anak korban tidak membalas chat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira 08.00 Wib Anak Ilham Kurniawan mengechat anak korban kembali “*Za coba screen shot dulu chatan kita*”, kemudian anak korban membalas “*udah saya apus*”, lalu sekira pukul 18.30



Wib Anak Ilham Kurniawan datang ke rumah kontrakan anak korban Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan lalu Anak Ilham Kurniawan mengetuk pintu anak korban namun ketuk pintu yang anak korban dengar pertama terdengar samar karena anak korban sedang nonton tv dengan volume keras, lalu anak korban mengecilkan volume TV saya dan kemudian anak korban mendengar kembali orang mengetuk pintu;

- Bahwa setelah itu anak korban mengintip dari pintu kamar, kemudian Anak Ilham Kurniawan ternyata sudah membuka pintu rumah kontrakan anak korban karena tidak anak korban kunci (pintu tidak saya kunci karena teman saya habis main sore harinya jadi pintu hanya saya tutup tetapi tidak saya kunci), lalu Anak Ilham Kurniawan berbicara di pintu rumah yang sudah terbuka "*kosan Yuniza yang mana*" lalu anak korban menjawab dari pintu kamar anak korban sambil posisi mengintip (karena saat itu saya sedang memakai pakaian tengtop hitam dan celana pendek biru) "*kamu ini siapa*", lalu Anak Ilham Kurniawan menjawab "*Ilham*" sembari masuk ke ruang tamu rumah kontrakan anak korban, kemudian anak korban berbicara "*yaudah diluar aja ngapain masuk*", lalu anak korban mengambil selimut untuk menutupi badan anak korban kemudian anak korban keluar kamar dan ke ruang tamu;
- Bahwa kemudian di ruang tamu Anak Ilham Kurniawan mengatakan "*Za coba jelasin dulu chatnya kita sama Ica*", dan menjawab "*mau jelasin apa, sedangkan kamu chat aja gk pernah saya respon*", lalu anak korban mengambil selimut untuk menutupi badan anak korban kemudian keluar kamar menjawab "*yaudah jelasin dulu saya Ica*", kemudian Anak Ilham Kurniawan mendorong anak korban sampai anak korban masuk kedalam kamar dan jatuh diatas kasur anak korban yang berada di lantai, setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian Anak Ilham Kurniawan menindih badan anak korban;
- Bahwa setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Pelaku menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Pelaku malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Pelaku langsung digigit oleh anak korban;
- Bahwa kemudian anak pelaku melepaskan ciumannya dan anak korban mendorong anak Pelaku sembari berkata "*apa mau saya bilangin mama?*" namun anak Pelaku tetap saja menindih dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban sambil berkata "*diam nanti gua bilangin mama gua*" kemudian anak Pelaku berdiri sambil berkata "*yaudah kamu bilangin dulu sama ica*" dan anak korban



berkata “pergi kamu” dan kemudian anak Pelaku pergi, kemudian anak korban langsung mengunci pintu rumah kontrakan dan langsung menelpon saksi Pety Siti yang merupakan ibu kandung dari anak korban dan meminta agar saksi Pety Siti segera pulang kerumah;

- Bahwa Saat Anak Ilham Kurniawan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, merasa takut dan mencoba terus untuk melawan Anak Ilham Kurniawan dan perbuatan cabul tersebut dilakukan anak Ilham sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut Sdr Ilham Kurniawan tidak pernah mengancam anak korban namun Anak Ilham Kurniawan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban dengan cara mendorong anak korban sampai anak korban terjatuh di kasur lantai anak korban dan menindih badan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban menggunakan tengtop hitam dan celana pendek jeans biru kemudian anak korban tutupi dengan kain putih kemerah jambuan bergambar kartun;
- Bahwa Saat Anak Ilham Kurniawan melakukan perbuatan tersebut, ada orang lain di sebelah rumah kontrakan anak korban karena rumah kontrakan berbentuk bedeng, namun anak korban tidak mengetahui nama orang yang ada di sebelah rumah tersebut, anak korban hanya sekedar mengetahui bahwa itu adalah abang-abang;
- Bahwa Akibat tindak perbuatan cabul tersebut yang dilakukan oleh Anak Ilham Kurniawan tersebut anak korban menjadi takut dan mengalami trauma;
- Bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini saat kejadian duduk di kelas XI SMK, lahir pada tanggal 09 Juni 2005;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Setiawan Bin Ponimin, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Pada saat terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pada saat kejadian itu saksi mendengar suara teriakan dari kontrakan yang berada tepat disamping kontrakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, karena saksi dan kontrakan sebelah tidak pernah ngobrol, bahkan saksi baru mengetahui ada seorang perempuan yang bernama Yuniza setelah saksi di panggil untuk menjadi saksi yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, namun paginya setelah kejadian sekira pukul 06.30 WIB ibu dari Sdri Yuniza yaitu Sdr. Pety menemui saksi menanyakan pada saat kejadian apakah saksi melihat secara langsung, lalu saksi menjawab “*saya hanya mendengar dari dalam kontrakan saya bu*”, kemudian Sdr. Pety meminta saksi datang untuk menjadi saksi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak diceritakan apapun oleh Sdr. Yuniza, namun pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berada di ruang tamu kontrakan saksi sendiri yang mana kontrakan saksi tepat berada di samping kontrakan Sdri. Yuniza, saksi melihat ada orang lewat melewati kontrakan dan saksi mendengar dari ruang tamu dalam kontrakan saksi orang tersebut mengetuk pintu rumah Sdri. Yuniza, setelah orang (Sdr. Ilham) tersebut mengetuk kemudian orang itu langsung masuk ke rumah sdri. Yuniza, lalu tidak lama dari orang tersebut masuk saksi mendengar suara perempuan (Sdri Yuniza) “*lepasin-lepasin*”, lalu saya mendengar lagi suara “*keluar kamu, keluar kamu*”, lalu saksi mendengar pintu rumah Sdri. Yuniza tertutup dengan suara yang keras kemudian saksi keluar dan saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya keluar dan lari dari kontrakan Sdri. Yuniza dan langsung mengendarai kendaraannya motor matic warna putih yang di parkir di jalan depan kontrakan, lalu saksi kembali masuk kedalam kontrakan rumah saksi dan mendengar Sdri. Yuniza menangis dn tidak lama kemudian Sdr. Pety (ibunya Sdri Yuniza) datang, dan 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Sdri. Yuniza pindah dari kontrakan;
- Bahwa saksi melihat pada saat Anak Ilham kabur dari rumah Sdri. Yuniza menggunakan pakaian warna putih, celana hitam, memakai topi, dan menggunakan sepeda motor matic warna putih, sedangkan Sdri. Yuniza saksi tidak melihat karna pada saat kejadian setelah sdri. Yuniza membanting pintu langsung masuk rumah dan saksi tidak melihat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya anak Ilham mengetok pintu rumah kontrakan anak korban, lalu anak korban Yuniza mengintip dari pintu kamar, dan ternyata anak Ilham sudah membuka pintu rumah,lalu anak Ilham berbicara di depan pintu rumah sambil berkata “*kosan Yuniza yang mana ya?*” lalu dijawab oleh anak korban “*kamu*”

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



ini siapa ya?” dan dijawab oleh anak pelaku “ilham”.sembari masuk ke ruang tamu,dan anak korban mengatakan “yaudah diluar aja ngapain masuk”, kemudian anak korban mengambil selimut untuk menutupi badannya dan anak korban keluar menuju ruang tamu;

- Bahwa saat diruang tamu anak Ilham mengatakan “coba jelasin dulu chat kita sama ica”, kemudian anak korban menjawab “mau jelasin apa”, sedangkan kamu chat aja gak pernah saya respon” dan lalu anak korban masuk ke kamar dan anak Ilham menjawab “yaudah jelasin dulu sama ica” kemudian anak Ilham mendorong anak korban sampai masuk kedalam kamar dan jatuh diatas kasur yang berada dilantai;
- Bahwa setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Ilham menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Ilham malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Ilham langsung digigit oleh anak korban;
- Bahwa kemudian anak Ilham melepaskan ciumannya dan anak korban mendorong anak Ilham sembari berkata “apa mau saya bilangin mama?” namun anak Ilham tetap saja menindih dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban sambil berkata “diam nanti gua bilangin mama gua” kemudian anak Ilham berdiri sambil berkata “yaudah kamu bilangin dulu sama ica” dan anak korban berkata “pergi kamu” dan kemudian anak Ilham pergi;
- Bahwa saat anak Ilham mencabuli anak korban dirumah kontrakan tersebut tidak ada orang tetapi pada saat anak Ilham berdiri depan rumah ada tetangga anak korban melihat;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana anak Ilham tidak memberikan apapun kepada anak korban dan tidak pernah mengancam tetapi anak Ilham hanya mendorong dan menindih anak korban dan mencium bibir anak korban dikarenakan anak Ilham khilaf karena pada saat kejadian anak korban menggunakan kaos tanktop dan celana yang ditutupi sarung putih namun masih sedikit terlihat;
- Bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, terakhir saat kejadian duduk dikelas XI SMK, lahir pada tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2005, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Anak XXXXXXXX menyesal dan ingin memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2005, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini lahir pada tanggal 09 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kain warna putih kemerah jambuan bergambar kartun;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi, Anak Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi, Anak Saksi dan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya anak ilham mengetok pintu rumah kontrakan anak korban, lalu anak korban Yuniza mengintip dari pintu kamar, dan ternyata anak Ilham sudah membuka pintu rumah,lalu anak Ilham berbicara di depan pintu rumah sambil berkata “ kosan Yuniza yang mana ya?” lalu dijawab oleh anak korban “kamu ini siapa ya?” dan dijawab oleh anak pelaku “ilham”.sembari masuk ke ruang tamu,dan anak korban mengatakan “yaudah diluar aja ngapain masuk”, kemudian anak korban mengambil selimut untuk menutupi badannya dan anak korban keluar menuju ruang tamu;
- Bahwa saat diruang tamu anak Ilham mengatakan “coba jelasin dulu chat kita sama ica”, kemudian anak korban menjawab “mau jelasin apa”, sedangkan kamu chat aja gak pernah saya respon” dan lalu anak korban masuk ke kamar dan anak Ilham menjawab “yaudah jelasin dulu sama ica” kemudian anak Ilham mendorong

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sampai masuk kedalam kamar dan jatuh diatas kasur yang berada dilantai;

- Bahwa setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Ilham menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Ilham malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Ilham langsung digigit oleh anak korban;
- Bahwa kemudian anak Ilham melepaskan ciumannya dan anak korban mendorong anak Ilham sembari berkata “apa mau saya bilangin mama?” namun anak Ilham tetap saja menindih dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban sambil berkata “diam nanti gua bilangin mama gua” kemudian anak Ilham berdiri sambil berkata “yaudah kamu bilangin dulu sama ica” dan anak korban berkata “pergi kamu” dan kemudian anak Ilham pergi;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana anak Ilham tidak memberikan apapun kepada anak korban dan tidak pernah mengancam tetapi anak Ilham hanya mendorong dan menindih anak korban dan mencium bibir anak korban dikarenakan anak Ilham khilaf karena pada saat kejadian anak korban menggunakan kaos tanktop dan celana yang ditutupi sarung putih namun masih sedikit terlihat;
- Bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, terakhir saat kejadian duduk dikelas XI SMK, lahir pada tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2005, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Anak XXXXXXXX menyesal dan ingin memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut dengan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa (Anak). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: XXXXXXX, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa XXXXXXX yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan mempunyai usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak";**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan **melakukan kekerasan** dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan **melakukan kekerasan** adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian **kekerasan** juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (ketiga) yaitu unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah tindakan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya anak ilham mengetok pintu rumah kontrakan anak korban, lalu anak korban Yuniza mengintip dari pintu kamar, dan ternyata anak Ilham sudah membuka pintu rumah,lalu anak Ilham berbicara di depan pintu rumah sambil berkata “ kosan Yuniza yang mana ya?” lalu dijawab oleh anak korban “kamu ini siapa ya?” dan dijawab oleh anak pelaku “ilham”.sembari masuk ke ruang tamu,dan anak korban mengatakan “yaudah diluar aja ngapain masuk”, kemudian anak korban mengambil selimut untuk menutupi badannya dan anak korban keluar menuju ruang tamu;
- Bahwa saat diruang tamu anak Ilham mengatakan “coba jelasin dulu chat kita sama ica”, kemudian anak korban menjawab “mau jelasin apa”, sedangkan kamu chat aja gak pernah saya respon” dan lalu anak korban masuk ke kamar dan anak Ilham menjawab “yaudah jelasin dulu sama ica” kemudian anak Ilham mendorong anak korban sampai masuk kedalam kamar dan jatuh diatas kasur yang berada dilantai;
- Bahwa setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Ilham menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Ilham malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Ilham langsung digigit oleh anak korban;
- Bahwa kemudian anak Ilham melepaskan ciumannya dan anak korban mendorong anak Ilham sembari berkata “apa mau saya bilangin mama?” namun anak Ilham tetap saja menindih dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban sambil berkata “diam nanti gua bilangin mama gua” kemudian anak Ilham berdiri sambil berkata “yaudah kamu bilangin dulu sama ica” dan anak korban berkata “pergi kamu” dan kemudian anak Ilham pergi;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana anak Ilham tidak memberikan apapun kepada anak korban dan tidak pernah mengancam tetapi anak Ilham hanya mendorong dan menindih anak korban dan mencium bibir anak korban dikarenakan anak Ilham khilaf karena pada saat kejadian anak korban menggunakan kaos tanktop dan celana yang ditutupi sarung putih namun masih sedikit terlihat;
- Bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, terakhir saat kejadian duduk dikelas XI SMK, lahir pada tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 474.1.2418.III.15.U.2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Juni 2005, yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagaimana alat bukti surat dalam perkara ini yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Anak XXXXXXXX mendorong anak korban Yuniza sampai jatuh diatas kasur yang berada dilantai dan setelah anak korban jatuh dengan posisi terlentang kemudian anak Ilham menindih badan anak korban Yuniza, dan mencium bibir anak korban lalu anak korban berusaha mendorong namun anak Ilham malah memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban yang mana lidah anak Ilham langsung digigit oleh anak korban dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban dimana langsung ditangkis oleh anak korban maka Hakim berpendirian bahwa tindakan menindih badan anak korban lalu mencium bibir lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban dan berusaha memeluk dan memegang pinggang anak korban dari bagian belakang dan berusaha membuka celana anak korban **adalah merupakan perbuatan cabul** karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin dan Hakim berpendirian bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk membuat Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini yang masih berusia 16 (tujuh) tahun berada dalam posisi berada di dalam kekuasaan Anak XXXXXXXX yang lebih dewasa dibandingkan dengan Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, yang ditujukan agar Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini mau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, pada saat kejadian, pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang Anak. Dengan demikian perbuatan **melakukan tipu muslihat, memaksa dan melakukan serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pada diri Anak XXXXXXXX**, yang dalam hal ini dilakukan pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub-unsur "membujuk", maka sub-unsur lainnya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan", "memaksa", "melakukan tipu muslihat", "melakukan serangkaian kebohongan", tidak harus dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur ”Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua Majelis hakim telah berpendirian bahwa Anak telah melakukan tindakan **melakukan tipu muslihat, memaksa dan melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian unsur ”untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *aquo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, ”Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dengan adanya ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, atau setidaknya merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar anak dijatuhi "**pidana pengawasan**" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;
- Bahwa di dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menegaskan bahwa rekomendasinya pidana pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;
- Bahwa di persidangan, Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak telah menyampaikan permohonannya agar terhadap Anak dijatuhi "**pidana pengawasan**" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;
- Bahwa dengan memperhatikan:
  - a. Usia anak yang masih usia sekolah;
  - b. Usia anak masih muda dan dalam fase puberitas dengan labilitas mental pada usia tersebut serta pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah membawa konsekuensi terhadap anak untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memperhitungkan dampaknya;
  - c. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan persetubuhan karena pengaruh lingkungan dan pergaulan serta kekhilafan dan timbulnya niat karena melihat anak korban pada saat kejadian menggunakan tanktop dan celana yang ditutupi dengan sarung warna putih, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ketentuan pidana denda, di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa denda dan penjara maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Adapun pelatihan kerja itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja **antara lain** balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan **misalnya** kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ketentuan pidana denda tersebut, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana pelatihan kerja, yang lamanya selama selama **8 (delapan) bulan**. Adapun mengenai tempat pelatihan kerja tersebut, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum di dalam tuntutananya **tidak** menegaskan di mana pelatihan kerja akan dilaksanakan;
- b. Penjelasan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada saat di persidangan, yang menyatakan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, **tidak** terdapat kegiatan pelatihan kerja, sehingga pelatihan kerja itu baru dapat dilaksanakan setelah Anak menjalani masa pidana dan umumnya dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, yang dalam hal ini jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Anak. Oleh karena itu selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh anak dilakukan di Kantor Polsek Penengahan, yang terletak di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak, dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

- c. Bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya orang tuanya Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta menyelesaikan sekolahnya;
- d. Tidak ada *database* khusus yang dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat yang menyelenggarakan pelatihan kerja, baik itu balai latihan kerja, maupun lembaga pendidikan vokasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- f. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- g. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya *database* tentang tempat-tempat yang menyelenggarakan pelatihan kerja, selain Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, telah menimbulkan kesulitan bagi Anak untuk mengikuti kegiatan pelatihan kerja karena jarak tempuhnya cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari dari Kalianda ke Pesawaran, selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa apabila pelatihan kerja harus dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung setelah Anak menjalani pembedaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, dan Anak tidak dapat pulang pergi selama menjalani pelatihan kerja, maka hal tersebut dapat menimbulkan keadaan bahwa Anak harus menginap di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna, yang mana hal tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk perampasan kemerdekaan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah **kepentingan terbaik bagi Anak**;
- Bahwa dengan mendasarkan hal tersebut maka Hakim perlu untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya proses peradilan yang **sederhana** dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya;
- Bahwa dengan memperhatikan asas kepastian dan kemanfaatan, maka Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Polsek Penengahan, yang terletak di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang telaknya tidak jauh dari rumah Anak, dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya orang tuanya Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta menyelesaikan sekolahnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kain warna putih kemerah jambuan bergambar kartun;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, namun sudah tidak diperlukan lagi oleh Anak Korban Yuniza Rahma Adelia Binti Badri Zaini, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **XXXXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat **serangkaian kebohongan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan **pidana pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan** di Kantor Polsek Penengahan, yang terletak di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) potong kain warna putih kemerah jambuan bergambar kartun;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada Hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh Dian Angraini, S.H., M.H., selaku Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rindu Yusticia Puspaning Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anak

Dian Angraini, S. H.M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eka Maisanti, S.H., M.H.